



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Hakim Pengadilan Negeri Surabaya

Mengingat Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

MENGADILI

Menyatakan terdakwa yang Identitasnya tersebut dibalik ini telah terbukti dengan sah dan

Meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran Pasal :


Memidana ia dengan pidana denda Rp. 100.000 / kurungan 56.2 h

Membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 -


Memerintahkan barang bukti KET? Diputuskan

hari ini Rabu tanggal 27-4-22 Oleh Hakim dan pada hari ini juga diucapkan
dalam persidangan yang terbuka untuk umum dihadiri oleh :

Panitera


Sila

Hakim


Khusairi S.H. Akt

PERNYATAAN TERDAKWA

Saya menerima / ~~tidak menerima~~ putusan Hakim yang telah dijatuhkan.

Terdakwa


Moh. Arif